



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
DINAS KESEHATAN
UPT. RSUD K. H. HAYYUNG KEPULAUAN SELAYAR
Jl. KH. Abdul Kadir Kasim, Kepulauan Selayar, 92812, Sulawesi Selatan
Telepon (0414) 2313031, Faximile (0414) 2313031

KEPUTUSAN DIREKTUR UPT. RSUD K.H. HAYYUNG KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 18 /II/RSUD/TAHUN 2023

TENTANG

PENGANGKATAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/ JASA
PADA UPT. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH K.H. HAYYUNG KEPULAUAN
SELAYAR TAHUN ANGGARAN 2023

DIREKTUR UPT. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH K.H. HAYYUNG
KEPULAUAN SELAYAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa pada Rumah Sakit Umum Daerah K.H. Hayyung Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2023, maka perlu mengangkat Pejabat Pengadaan Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur UPT. Rumah Sakit Umum Daerah K.H. Hayyung Kepulauan Selayar;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);



2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);



7. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47);



13. Peraturan Bupati kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pendelegasian kewenangan Penandatanganan Surat Keputusan mengenai Pelaksanaan Kegiatan Susunan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2017 Nomor 215);
14. Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 134/III/TAHUN 2016 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah K. H. Kepulauan Selayar sebagai satuan kerja perangkat daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Pejabat Pengadaan pada Rumah Sakit Umum Daerah K.H. Hayyung Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :

Nama : Hj. ARWIANA AZISAH, S. Kep.Ns., M. Kep

NIP : 197607282003122009

Pangkat/Golongan : Penata Tk.I /III.d

Unit Kerja : Bagian Pengadaan Barang/ Jasa
Pemerintah Setda

KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Pengelolaan Pengadaan Barang/ Jasa;
2. Pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik;
3. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Barang/ Jasa;
4. Pelaksanaan pendampingan, konsultasi, dan/ atau bimbingan teknis; dan
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.



- KETIGA : Pejabat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah K.H. Hayyung Kepulauan Selayar.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2023.
- KEENAM : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Benteng
Pada tanggal 1 Februari 2023

**DIREKTUR UPT. RSUD K.H. HAYYUNG
KEPULAUAN SELAYAR,**

^

dr.HAZAIRIN NUR, Sp. B, FICS
Pangkat : Pembina Tk.I
NIP. 19770317 200604 1 020

